



PUTUSAN

Nomor 1338/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Bulurokeng Permai, Blok G 3, No. 15, (Rumah an/ Minas), Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Mattombong, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 Agustus 2014, dengan Register Perkara Nomor : 1338/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 19 Agustus 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/I/2012 tanggal 11 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kelurahan Tamarunang, Kecamatan Marios, Kota Makassar selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke Pinrang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan terakhir Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 2 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 3 bulan,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put.1338/Pdt.G/2014/PA Mks



dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa bermula sejak bulan April 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua tergugat sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan



Mariso, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

B Saksi :

1 **SAKSI I**, umur 55 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada sekitar tahun 2012 di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah saksi kemudian pinah ke Pinrang lalu ke Makassar, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sejak tergugat ke Pinrang sejak bulan Juni 2013 tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat;
- Bahwa penyebab tergugat tidak menemui lagi penggugat karena penggugat tidak lagi menyukai sifat tergugat yang sering menyakiti badan penggugat dan tergugat telah menuduh penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di bagian muka dan tangan penggugat ada memar;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar kembali rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2 **SAKSI II**, umur 41 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman penggugat;



- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada sekitar tahun 2012 di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke Pinrang lalu ke Makassar, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena penggugat tidak menyukai sifat tergugat yang sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar kembali rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalili gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put.1338/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 2 tahun 7 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak, dan sejak bulan April 2012 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar dan tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, serta tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Juni 2013, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai kaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "*barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan kaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau



orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya karena tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata cerai, tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar dan tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, serta tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Juni 2013, pihak keluarga telah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil dan selama pisah tergugat melalaikan kewajibannya berupa nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put.1338/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, dan selama pisah tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap penggugat dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435 H., oleh kami Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Iqbal, MH. dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Dr. H. Sukri HC., MH.



Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Hafiah

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);